



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Email : dpmtsp.karawangkab.go.id

**IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL MAJELIS TAKLIM**

NOMOR : 503/1634/3/MT/III/DPMPTSP/2025

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.2/049.4/PAUD-DIKMAS, Tanggal 06 Maret 2025

**MENGIZINKAN**

Nama Badan Usaha : : YAYASAN IZZATUL MUMININ PASIRMULYA  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : : 1009210008885

**Mendirikan Satuan Pendidikan NonFormal Majelis Taklim**

Nama Sarana : : MAJELIS TAKLIM HIDAYATUL MUTA'ALIMIN  
Program : : penyelenggaraan satuan Pendidikan Majelis Taklim,  
Alamat Sarana : : Kaliaren Rt. 006 Rw. 003, Desa/Kel. Pasirmulya, Kec. Majalaya, Kab. Karawang,  
Provinsi Jawa Barat

Keterangan :

1. Dalam pelaksanaanya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Karawang  
Pada tanggal: 11 Maret 2025

